



VOLUME 12 NO 1, JUNE 2023

P-ISSN: 2303-050X / E-ISSN: 2580-5797

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Komparasi Regulasi Tentang Perseroan Terbatas Perseorangan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Negara Indonesia Dan United Kingdom

Mutia Ria Bonita

Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Kota Depok, Indonesia. Email : bonitamr2812@gmail.com

Abstract

Limited Liability Company, hereinafter referred to as the Company based on Law no. 6 of 2023 is a legal entity which is a capital partnership, established based upon an agreement, carrying out business activities with an authorized capital wholly divided into shares or Individual Legal Entities that meet the criteria of Micro and Small Scale Businesses as regulated under laws and regulations on Micro and Small Scale Businesses. This research was carried out using a normative juridical approach that is descriptive in nature starting from the regulation regarding single member companies, establishments, and organs contained in single member company in Indonesia and the comparisons with the United Kingdom. The purpose of this paper is to make a comparison of the regulations governing single member companies in Indonesia and the United Kingdom.

Keywords: single member companies; micro and small scale businesses; comparison.

INTRODUCTION

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("UMKM") berdampak signifikan kenaikan perekonomian Indonesia. UMKM melalui penyerapan tenaga kerja yang tinggi membuat Pemerintah mempertimbangkan perkembangan UMKM beserta permasalahan regulasi.¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, yang menggunakan metode omnibus (omnibus law). Namun Undang-Undang tersebut telah dilakukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengamanatkan kepada pembentuk

¹ Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 725-38.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak diperbaiki hingga 25 November 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen.² Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) sebagai kebijakan antisipatif dalam penguatan fundamental ekonomi domestik melalui reformasi struktural yang menggunakan metode omnibus dan diterbitkan untuk memberi kepastian hukum pasca Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020.³ Penetapan Perppu Cipta Kerja merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut juga dibatasi di mana Perppu harus diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Dalam Rapat Sidang Paripurna DPR RI terkait Pembahasan Tingkat II atas Pengambilan Keputusan RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada tanggal 21 Maret 2023, dihasilkan keputusan bahwa Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU No. 6 Tahun 2023”).⁴

Salah satu ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tersebut adalah mengubah ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 1 UUPT yaitu Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.⁵ UU No. 6 Tahun 2023 menambah aturan ketentuan umum dalam UUPT tersebut yaitu kalimat “atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil”, jadi dengan adanya penambahan ketentuan umum melalui UU

² Mochamad Januar Rizki, “Ini Tiga Aspek Penting Perppu Cipta Kerja Diterbitkan,” hukumonline.com, n.d.

³ Haryo Limanseto, “Badan Legislasi DPR RI Menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” *Badan Legislasi DPR RI Menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 2023.

⁴ Haryo Limanseto, “RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Resmi Disetujui DPR RI Untuk Ditetapkan Menjadi Undang-Undang,” *RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Resmi Disetujui DPR RI Untuk Ditetapkan Menjadi Undang-Undang*, 2023.

⁵ Pemerintah Pusat, “Undang-Undang (UU) Tentang Perseroan Terbatas,” Pub. L. No. 40 (2007).

No. 6 Tahun 2023 tersebut, badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil tersebut termasuk dalam ketentuan umum Perseroan Terbatas.⁶

Perseroan Terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil ini dapat disebut dengan “PT Perseorangan” karena dapat didirikan oleh satu orang. Model PT ini dikenal di United Kingdom (“UK”) serta diterapkan juga di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. Dalam peraturan perundang-undangan mereka menggunakan istilah *Single-Member Private Limited Liability Company* atau *Single Member Company* sebagai kesamaan dengan PT Perseorangan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023.⁷

Berangkat dari uraian singkat yang dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Komparasi Regulasi Tentang Perseroan Terbatas Perseorangan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Negara Indonesia Dan United Kingdom”, penelitian ini memfokuskan pada dua hal. Pertama, Bagaimana pengaturan PT Perseorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil di Negara Indonesia. Kedua, Bagaimana perbandingan pengaturan PT Perseorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia dan United Kingdom yang mana akan dilihat perbandingannya secara aturan yang ada pada dua sistem hukum yang berbeda dimana Indonesia menganut civil law dan United Kingdom menganut sistem hukum Common law.

METHOD

Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini untuk menjawab rumusan permasalahan yang diuraikan di atas adalah menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian tentang asas dalam hukum serta sistematika hukum serta didasarkan pada analisis asas hukum dan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang sesuai terkait permasalahan hukum yang dimaksud.⁸ Sementara, metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah dan mengidentifikasi aturan hukum yang bersangkutan paut dengan topik permasalahan atau isu tertentu yang dihadapi, yaitu terkait dengan perbandingan ketentuan PT Perseorangan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 dan berdasarkan UK Companies Act 2006, melalui studi kepustakaan. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini beranjak dari doktrin atau

⁶ Pemerintah Pusat, “Undang-Undang (UU) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” Pub. L. No. 6 (2023).

⁷ Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febriananingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91.

⁸ H Amiruddin, “Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2012.

pandangan yang berkembang dalam hukum ekonomi khususnya yang berkaitan dengan UU No. 6 Tahun 2023 dan UK Companies Act 2006.

RESULT AND DISCUSSION

1. Perseroan Perseorangan di Indonesia

Perseroan perseorangan adalah suatu badan hukum perseorangan yang didirikan oleh hanya 1 (satu) orang perseorangan dan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023. Perseroan perseorangan dikenal pula dengan istilah perseroan UMK, perseroan terbatas perseorangan, dan PT perseorangan. Meskipun sama-sama didirikan oleh hanya satu orang, perseroan perseorangan berbeda dengan perusahaan perseorangan yang lebih dulu dikenal karena perusahaan perseorangan bukan termasuk badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, adanya pemisahan tanggung jawab antara pemilik dan perseroan perseorangan menjadi pembeda antara perseroan perseorangan dengan perusahaan perseorangan.⁹

Pengertian Perseroan Terbatas Perseorangan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ("UU UMK"), Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.¹⁰

Usaha Mikro dan Kecil dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Sulsel, "Perseroan Perorangan," Kemenkumham.go.id, 2022.

¹⁰ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, UU Nomor 20 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 93, TLN No. 4866, Selanjutnya Disebut UU UMK, Pasal 1.," n.d.

Berdasarkan Pasal 6 UU UMK, Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

2. Perseroan Perseorangan di United Kingdom

Pengaturan mengenai perseroan perseorangan yang disebut *Single Member Companies* di Negara United Kingdom diatur dalam UK Companies Act 2006 dan pengaturan mengenai *Single Member Companies* secara spesifik diatur di pasal 123 di undang-undang tersebut, yaitu:

Single member companies

- (1) *If a limited company is formed under this Act with only one member there shall be entered in the company's register of members, with the name and address of the sole member, a statement that the company has only one member.*
- (2) *If the number of members of a limited company falls to one, or if an unlimited company with only one member becomes a limited company on re-registration, there shall upon the occurrence of that event be entered in the company's register of members, with the name and address of the sole member –*
 - (a) *a statement that the company has only one member, and*
 - (b) *the date on which the company became a company having only one member.*
- (3) *If the membership of a limited company increases from one to two or more members, there shall upon the occurrence of that event be entered in the company's register of members, with the name and address of the person who was formerly the sole member –*
 - (a) *a statement that the company has ceased to have only one member, and*
 - (b) *the date on which that event occurred.*
- (4) *If a company makes default in complying with this section, an offence is committed by –*
 - (a) *the company, and*
 - (b) *every officer of the company who is in default.*
- (5) *A person guilty of an offence under this section is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale and, for continued contravention, a daily default fine not exceeding one-tenth of level 3 on the standard scale.¹¹*

3. Pendirian Perseroan Perseorangan

3.1 Indonesia

Berdasarkan Pasal 153A dan Pasal 153B UU Cipta Kerja, pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pernyataan pendirian tersebut memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan

¹¹ UK Companies, "Pasal 123 UK Companies Act 2006." (n.d.).

dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.¹²

3.2 United Kingdom

Pendirian Perseroan Perorangan dimasukan dalam registrasi pemegang saham perusahaan dengan nama dan alamat tunggal serta dilengkapi pernyataan bahwa perusahaan hanya memiliki satu orang pemegang saham. Sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) UK Companies Act 2006 sebagai berikut:

Single member companies

(1) If a limited company is formed under this Act with only one member there shall be entered in the company's register of members, with the name and address of the sole member, a statement that the company has only one member.

Perusahaan yang didirikan kemudian diregistrasikan secara daring/elektronik, melalui agen, atau secara fisik datang ke UK Companies House.

4. Organ dalam Perseroan Perseorangan

4.1 Indonesia

RUPS adalah organ yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan. Melalui RUPS tersebut para pemegang saham sebagai pemilik Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan perseroan.¹³ Namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No. 8/2021 mengatur bahwa perseroan perseorangan didirikan dengan pernyataan pendirian yang dilengkapi dengan identitas dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perseorangan. Frase “pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perseorangan” pada pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 mengarah pada organ dari perseroan perorangan yang hanya terdiri dari direktur (direksi) yang juga merangkap sebagai pemegang saham, namun tidak mengatur serta menghilangkan organ Dewan Komisaris.¹⁴ Dari ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g PP No.

¹² Pemerintah Pusat, “Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, UU Nomor 6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 Nomor 41, Selanjutnya Disebut UUCK, Pasal 153.” (n.d.).

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

¹⁴ Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Keci” (2021).

8/2021 tersebut maka kedudukan organ perseroan pada perseroan perorangan adalah hanya terdiri dari direksi dan pemegang saham, tanpa organ komisaris.¹⁵

4.2 United Kingdom

Susunan organisasi *Private Limited Company* terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi. RUPS ini hanya terdiri dari satu orang pemegang saham. Pemegang saham *Private Limited Company* dapat menyelenggarakan RUPS dan kehadirannya dalam RUPS dianggap kuorum sesuai dengan Pasal 318 UK Companies Act 2006 yaitu *In the case of a company limited by shares or guarantee and having only one member, one qualifying person present at a meeting is a quorum*. Keputusan atas perusahaan dapat diambil oleh pemegang saham dan dijalankan oleh direksi serta karyawan perusahaan.¹⁶

5. Modal dalam Perseroan Perseorangan

5.1 Indonesia

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.¹⁷ Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan, sedangkan besarnya modal dasar PT Perseorangan ditentukan oleh keputusan pendiri. Pengaturan modal minimal untuk Perseroan Terbatas telah dihapus dan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Hal tersebut akan semakin memudahkan bagi UMK dalam mendirikan Perseroan Terbatas, sebab selama ini UMK selalu terkendala oleh modal, meskipun UU Cipta Kerja masih mewajibkan adanya modal Perseroan. Perseroan wajib menempatkan dan menyeteror secara penuh modal dasarnya paling sedikit dua puluh lima persen serta dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah (vide Pasal 4 ayat (1) PP No 8 Tahun 2021). Bukti penyeteroran yang sah tersebut wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Pernyataan Pendirian untuk Perseroan perorangan (vide Pasal 4 ayat (1) PP No 8 Tahun 2021).¹⁸

5.2 United Kingdom

SMC tidak disyaratkan modal minimumnya dalam UK Companies Act 2006. Dalam hal ini, SMC ini dapat didirikan dengan modal berapapun agar bisa menjalankan usahanya. Jenis perusahaan ini boleh masuk dalam berbagai bidang usaha kecuali dalam

¹⁵ Putu Devi Yustisia Utami and Kadek Agus Sudiarawan, "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil: Kedudukan Dan Tanggung Jawab Organ Perseroan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 769–70.

¹⁶ Aziz and Febriananingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja."

¹⁷ Hukum Perusahaan Mulhadi, "Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia," *Medan: Ghalia Indonesia*, 2010.

¹⁸ Harahap, Santoso, and Prasetyo, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja."

sektor tertentu misalnya asuransi, perbankan, penerbitan uang elektronik, dan investasi. Sektor-sektor tersebut hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang dimiliki lebih dari satu pihak secara publik.

CONCLUSION

Berdasarkan dari beberapa pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan dari beberapa aspek diantaranya: *Pertama*, Pengaturan di Indonesia secara spesifik pengaturan mengenai perseroan terbatas diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP, sedangkan di United Kingdom pengaturan mengenai perseroan perseorangan dijadikan satu kesatuan dengan bentuk perusahaan lainnya dalam UK Companies act 2006, terdapat beberapa kemiripan antara perseroan perseorangan di Indonesia dan United Kingdom yaitu sama-sama berstatus badan hukum. *Kedua*, Pendirian Berdasarkan UU Cipta Kerja di Indonesia untuk mendirikan suatu perseroan perseorangan diperlukan pernyataan pendirian dimana memuat tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Sedangkan di United Kingdom untuk mendirikan suatu perseroan diperlukannya pendaftaran melalui registrasi pemegang saham perusahaan dengan nama dan alamat tunggal serta dilengkapi pernyataan bahwa perusahaan hanya memiliki satu orang pemegang saham berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu UK Companies act 2006. *Ketiga*, Organ Perseroan Perseorangan di Indonesia adalah hanya terdiri dari Direktur yang juga merangkap sebagai pemegang saham. Berbeda dengan di United Kingdom mengenal 2 organ yaitu Director dan General meeting (RUPS). RUPS ini hanya terdiri dari satu orang pemegang saham. *Terakhir*, Modal Perseroan Perseorangan di Indonesia maupun di United Kingdom tidak terdapat ketentuan minimumnya. Di Indonesia, Perseroan Perseorangan wajib memiliki modal dasar Perseroan, sedangkan besarnya modal dasar Perseroan ditentukan oleh keputusan pendiri. Sama halnya dengan SMC di United Kingdom yang tidak diatur ketentuan modal minimumnya dalam UK Companies Act 2006, sehingga dapat didirikan dengan modal berapapun agar bisa menjalankan usahanya.

REFERENCES

- Amiruddin, H. "Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2012.
- Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febriananingsih. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91.
- Companies, UK. Pasal 123 UK Companies Act 2006. (n.d.).

- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Harahap, Yuliana Duti, Budi Santoso, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 725–38.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Sulsel. "Perseroan Perorangan." Kemenkumham.go.id, 2022.
- Limanseto, Haryo. "Badan Legislasi DPR RI Menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang." *Badan Legislasi DPR RI Menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 2023.
- — —. "RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Resmi Disetujui DPR RI Untuk Ditetapkan Menjadi Undang-Undang." *RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Resmi Disetujui DPR RI Untuk Ditetapkan Menjadi Undang-Undang*, 2023.
- Mulhadi, Hukum Perusahaan. "Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia." *Medan: Ghalia Indonesia*, 2010.
- Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 6 (2023).
- — —. Undang-undang (UU) tentang Perseroan Terbatas, Pub. L. No. 40 (2007).
- — —. Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, UU Nomor 6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 Nomor 41, selanjutnya disebut UUCK, Pasal 153. (n.d.).
- — —. "Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, UU Nomor 20 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 93, TLN No. 4866, Selanjutnya Disebut UU UMK, Pasal 1.," n.d.
- Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Keci (2021).
- Rizki, Mochamad Januar. "Ini Tiga Aspek Penting Perppu Cipta Kerja Diterbitkan." hukumonline.com, n.d.
- Utami, Putu Devi Yustisia, and Kadek Agus Sudiarawan. "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil: Kedudukan Dan Tanggung Jawab Organ Perseroan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 769–70.